

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	: BKPSDM Kabupaten Temanggung
Urusan	: Kepegawaian
Program	: PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Nama Kegiatan	: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Nama Sub Kegiatan	: Pembinaan Disiplin ASN
Pagu Anggaran	: Rp 12.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Setiap Aparatur Sipil Negara berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan system karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tupoksi, dan Tata Kerja BKPSDM.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

III. TUJUAN

1. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ASN
2. Melaksanakan monev pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawain

IV. MANFAAT

1. ASN memahami tentang peraturan disiplin ASN
2. ASN di Lingkungan Kabupaten Temanggung yang disiplin dan tata peraturan

V. OUTPUT

1. Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian bagi Kepala OPD dan/pengelola kepegawaian
2. Terlaksananya monev pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawain

VI. OUTCOME

Meningkatnya disiplin ASN di lingkungan Pemkab Temanggung terhadap peraturan perundang-undangan

VII. SASARAN

ASN di lingkungan Pemkab Temanggung

VIII. LOKASI

Kabupaten Temanggung.

IX. TIM/PANITIA

-

X. RENCANA WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 Tahun Anggaran mulai bulan Januari – Desember 2023 yang meliputi tahapan sebagai berikut:

Januari – Februari: Perencanaan kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

Maret – Desember: Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Monev Disiplin ASN

Desember 2023: Pelaporan kegiatan.

XI. PELAKSANA KEGIATAN

1. BKPSDM

2. OPD di Lingkungan Kabupaten Temanggung

XII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran Pembinaan Disiplin ASN berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA LANGSUNG	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	BELANJA BARANG	
	a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.600.000,-
	b. Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 280.000,-
	c. Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 1.095.000,-
	d. Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 458.000
	e. Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp. 3.430.000
2	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 4.047.000,-
	b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 2.090.000
	JUMLAH	Rp. 12.000.000,-

XIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Pembinaan Disiplin ASN Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Temanggung, 25 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19660608 199603 2 004